



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.P/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Aang Junaedi bin Oking**, Sukabumi, 20 Agustus 1976 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Kampung Ciheulang Hilir RT. 003 RW. 003 Desa Ciheulang Hilir Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sariyanti binti Kasim**, Sukabumi, 20 Juni 1977 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Ciheulang Hilir RT. 003 RW. 003 Desa Ciheulang Hilir Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan nya tertanggal 28 Oktober 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, dengan register perkara Nomor 404/Pdt.P/2019/PA.Cbd. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Pntp.No : 404/Pdt.P/2019/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1997 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kasim dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama lim Ibrahim dan Abdurrohman dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Anggi Saputra, Sukabumi ,19 September 1999;
  - b. Amir Nurdin, Sukabumi 11 Januari 2007;
  - c. Muhamad Akbar Maulana, Sukabumi 11 April 2010;
  - d. Anisa Agnia Putri, Sukabumi 01 Desember 2014;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 10 Pntp.No : 404/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Aang Junaedi bin Oking) dan Pemohon II (Sariyanti binti Kasim);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Aang Junaedi bin Oking) dan Pemohon II (Sariyanti binti Kasim) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 28 Oktober 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 28 Oktober 2019, dengan Register perkara Nomor 404/Pdt.P/2019/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 32022112008760007, An. Pemohon I, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 31 Oktober 2012, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 32022116006770004, An. Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 31 Oktober 2012 yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 1;



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 320232110512100025, An. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 27 Oktober 2016 yang telah dibubuhi materai scukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P. 2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dipanggil dengan resmi dan patut dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. lim Ibrahim bin Sarbia, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Kampung Ciheulang Hilir RT. 003 RW. 003 Desa Ciheulang Hilir Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1997;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada mas kawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Kasim, saksinya yaitu lim Ibrahim dan Abdurrohman, ijab kabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - a. Anggi Saputra, Sukabumi ,19 September 1999;
  - b. Amir Nurdin, Sukabumi 11 Januari 2007;



c. Muhamad Akbar Maulana, Sukabumi 11 April 2010;

d. Anisa Agnia Putri, Sukabumi 01 Desember 2014;

- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah dan mengurus akta kelahiran anak serta untuk legalitas hukum lainnya;

2. Abdurrahman bin Oob, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Ciheulang Hilir RT. 003 RW. 003 Desa Ciheulang Hilir Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1997;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada mas kawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Kasim, saksinya yaitu lim Ibrahim dan Abdurrohman, ijab kabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

a. Anggi Saputra, Sukabumi ,19 September 1999;

b. Amir Nurdin, Sukabumi 11 Januari 2007;



c. Muhamad Akbar Maulana, Sukabumi 11 April 2010;

d. Anisa Agnia Putri, Sukabumi 01 Desember 2014;

- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah dan mengurus akta kelahiran anak serta untuk legalitas hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 s/d P.2, telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1997 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan

Halaman 6 dari 10 Pntp.No : 404/Pdt.P/2019/PA.Cbd





sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus akta kelahiran anak serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.2 dan seorang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut diatas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 1997 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1997 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Hal mana telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah





sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Aang Junaedi bin Oking**) dan Pemohon II (**Sariyanti binti Kasim**);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aang Junaedi bin Oking**) dan Pemohon II (**Sariyanti binti Kasim**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Halaman 9 dari 10 Pntp.No : 404/Pdt.P/2019/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4.-----

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan Hari ini, Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah. Oleh Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal didampingi oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Tunggal

ttd

**Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ahmad Furqoni, S.E., S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |       |           |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. | 40.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. | 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. | 10.000,-  |
| 6. Biaya Materai        | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah Rp. 316.000,-  
( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Halaman 10 dari 10 Pntp.No : 404/Pdt.P/2019/PA.Cbd



**Pupu Saripuddin. S.Ag**

Halaman 11 dari 10 Pntp.No : 404/Pdt.P/2019/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)